



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009
TENTANG PERADILAN UMUM, UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG,
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, DAN HERZIENE
INLANDSCH REGLEMENT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Oei Halim Wibisono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Agustus 2024, Pukul 08.31 – 08.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Oei Halim Wibisono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Louis Santoso

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kita mulai, ya. Mana nih, kok enggak ada gambarnya? Tolong dilihatin gambarnya, ya. Ini Pemohon dengan Kuasanya nih sekarang, ya. Pak, Oei ... Pak Halim, saya panggil Pak Halim, ya. Kemarin saya panggil Pak Halim, saya panggil Pak Halim lagi. Pak Halim sudah dengan Kuasa sekarang, ya? Ya baik, saya buka dulu, ya.

Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XXII/2024. Agendanya adalah Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Tadi sudah saya sapa, Pak Halim dan Kuasa. Di mana nih posisinya? Di Surabaya, ya?

2. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [00:47]

Surabaya, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:48]

Di Surabaya.

Baik. Ini Pak Halim, saya baca, ya. Ini sudah ada perbaikan. Saya kira enggak jadi diajukan lagi ini karena banyak sekali yang harus diperbaiki kemarin, ya. Tetap diajukan, ya. Yang diajukan tinggal satu pasal saja, ya. Yaitu Pasal 50 ya, Pak, ya.

Baik, ini karena agendanya adalah perbaikan permohonan, Pak. Bapak enggak perlu membacakan semuanya, ya. Jadi hanya poin-poin saja yang diperbaiki apa saja, itu saja yang disampaikan, ya.

4. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:24]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Jangan dibacakan semua, kami sudah membaca juga. Jadi hanya poinnya saja.

Silakan disampaikan poinnya apa, terus nanti ditutup dengan Petitum.

6. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:34]

Ya, Yang Mulia.

Sebelumnya saya mohon ini, boleh saya tambahkan ada Lembaran Negara itu, perihal uji materi itu kurang. Lembaran Negara Nomor 5076.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]

Ya nanti di-renvoi, ya. Lembaran Negaranya di-renvoi. Sekarang poinnya saja, Pak. Silakan, Pak.

8. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:52]

Ya, jadi pokok perkara ini adalah uji materiil Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 5076 (...))

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:05]

Ya, enggak usah dibacakan Lembaran Negaranya. Ini saja pasalnya saja, ya. Terus isi pasalnya enggak usah dibacakan, terus apa kemudian yang menjadi perubahan di situ?

10. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [02:16]

Yang perubahan itu hanya ... yang kali ini kami ajukan hanya satu pasal, perihal tentang tidak ini ... karena pasal tersebut selain juga multitafsir, juga im ... namun ada juga frasa *imperatif*. Jadi permasalahannya adalah kami mendapatkan tidak ada persamaan di hadapan hukum karena format putusan yang diterapkan, format atau sistem putusan yang diterapkan oleh baik hakim pengadilan tingkat pertama sampai hakim agung tingkat peninjauan kembali, itu tidak sama dalam menerapkan dengan orang ... dalam perkara orang lain.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:08]

Ya, ini Pak Halim pada waktu memperbaiki ini, sudah mengikuti nasihat yang kami sampaikan, ya?

12. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [03:13]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:13]

Cara menyusunnya karena yang dipersoalkan masih format dari putusan pengadilan kan ini, ya, yang dipersoalkan, ya?

14. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [03:19]

Ya, benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:20]

Ya, itu saja intinya dan itu sudah pernah disampaikan di Permohonan sebelumnya, ya?

16. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [03:25]

Ya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:25]

Terkait dengan format itu, jadi itu yang mau jadi titik poin untuk mengajukan permohonan ini ke sini, ke Mahkamah, ya?

18. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [03:31]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:32]

Ya, kemudian setelah itu, apa lagi perbaikan lainnya?

20. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [03:36]

Kemudian yang disarankan Yang Mulia itu, tentang pemberhentian tidak dengar hormat itu, kami tidak mendapatkan lagi ada alasan lainnya lagi. Karena apa? Karena secara normatif, pasal yang kami mohon ujikan itu, itu ada ketentuan harus pasal, namun tetap tidak dilaksanakan oleh hakim, walaupun kami secara formal dalam memori kasasi mengajukan, pemohon dicantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan yang dijadikan untuk mengadili. Namun tetap yang hakim agung, baik kasasi melakukan peninjauan kembali tidak menyebutkan. Jadi, tetap yang Petitemnya itu kami mohonkan juga ada itu, sanksi itu. Tapi juga ada atau-ataunya itu beberapa Petitem yang kami ajukan itu, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Ini sudah mau sampai ke Petitum ceritanya?

22. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [04:39]

Ya pokok perkaranya kan itu, jadi permasalahannya kan kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum itu.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:47]

Ya, ya. Jadi, ... apa namanya ... yang dipersoalkan ini Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48/2009 yang berkaitan dengan format putusan yang seharusnya diminta oleh Pemohon itu, ya.

24. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [05:00]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:01]

Yang sudah diuraikan di dalam Permohonan Perbaikan ini, ya. Ini soal nanti terbukti atau tidaknya, konstitusionalitas atau tidaknya, itu soal lain, itu yang dimohonkan oleh Pemohon, ya. Kemudian, dalam kaitan dengan permohonan itu, mengajukan Permohonan untuk Petitumnya apa? Dibacakan lengkap kalau Petitum.

26. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [05:25]

Petitum.

Bahwa didasarkan alasan-alasan tersebut di atas, agar di kemudian hari tidak akan ada lagi hak konstitusional Pemohon dirugikan. Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat atau penuntut, semua dalil jawaban tergugat atau tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu per satu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat bila ada, pengujian penilaian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu per satu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak atau mengabulkan atau tidak menerima gugatan atau tuntutan, dan pasal

tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim'.

Atau

3. ... Yang Mulia, ini kurang Pasal 50 ya, jadi saya tambahkan, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:27]

Ya, Pasal 50 nya dimasukkan lagi di sini. Terus sampai ke mana? Dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu?

28. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [07:35]

Ya benar, dinyatakan tidak.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:39]

Oh ini kok tidak ada, tidak memiliki hukum mengikatnya enggak ada memang ya?

30. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [07:42]

Ya, di sini. Ini kurang, Yang Mulia. Harusnya ini ada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai ... nah, kemudian ini yang nomor tiga terusannya, Yang Mulia.

Putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua hasil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu per satu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua ... semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat bila ada, pengujian/penilaian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu per satu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili, dan hakim yang tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini adalah hakim yang melanggar sumpah atau janji jabatan hakim.

Atau ... nomor empat ini juga kurang, Yang Mulia, saya tambahkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang

tidak dimaknai 'putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil penggugat/penuntut, semua dalil jawaban tergugat/tertuntut, seluruh petitum para pihak, satu per satu bukti surat para pihak dinyatakan ada aslinya atau tidak ada aslinya, semua keterangan saksi para pihak, hasil pemeriksaan setempat bila ada, pengujian/penilaian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu per satu alat bukti para pihak, alasan dan dasar hakim menolak/mengabulkan/tidak menerima gugatan/tuntutan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili'.

Lima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Enam. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:42]

Ya, baik sudah dibacakan Petitumnya. Buktinya coba, bukti yang diajukan. Sebentar, ya. Pak Halim mengajukan buktinya P-1 sampai dengan P-38?

32. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [10:58]

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:01]

Betul, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian terkait dengan kuasa. Kuasanya yang mau dipakai tanggal berapa, Pak? Kuasa yang mau dipakai? Ini ada dua surat kuasa, ya. Ini dengan siapa ini? Pak Romi atau Pak Louis?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: LOUIS SANTOSO [11:23]

Louis Santoso, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:25]

Oh, Pak Louis Santoso. Yang mau dipakai surat kuasanya mana, Pak?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: LOUIS SANTOSO [11:28]

Tanggal 14 Agustus 2024, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:32]

14 Agustus 2024 yang mau dipakai ya karena sebelumnya juga sudah ada surat kuasa, 14 Agustus, ya.

Baik, Pak Halim dan Kuasa Hukum. Terkait dengan Permohonan Bapak ini, kami bertiga tidak bisa memutuskan, Pak, nanti kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Yang akan memutuskan nanti 9 Hakim atau kurang-kurangnya tujuh yang akan memutuskan Permohonan dari Bapak ini, ya. Apakah ini dilanjutkan atau kemudian tidak, itu tergantung pada putusan Rapat Permusyawaratan Hakim, Pak, ya. Nanti Pak Halim, Kuasa Hukum menunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Begitu ya, Pak Halim ya.

38. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [12:15]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:16]

Bisa dimengerti, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

40. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [12:21]

Saya kira cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:23]

Cukup, ya. Cukup. Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Oleh karena itu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.44 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

